

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI BENTENG PENCEGAHAN KORUPSI

Diva Ramadhani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail : divaramadhani2002@gmail.com

I Wayan Parsa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail : wayan_parsa@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i08.p4

ABSTRAK

Hukum Administrasi Negara berperan penting dalam mencegah berbagai bentuk kecurangan di Indonesia. Jurnal ini mengeksplorasi penguatan dari segi hukum administrasi untuk dapat mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi dalam birokrasi. Penelitian ini menganalisis regulasi yang ada serta peran hukum administrasi dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Lemahnya hukum administrasi sering kali menciptakan celah bagi praktik korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif, yang menggunakan teknik studi dokumen. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis seperti penerapan prinsip good governance, peningkatan integritas dan etika dalam penyelenggaraan negara, serta pembentukan kesadaran masyarakat sangat diperlukan. Selain itu, pembentukan lembaga anti-korupsi di tingkat daerah juga menjadi kunci dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Dengan demikian, Hukum Administrasi Negara tidak hanya berfungsi sebagai alat regulasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki peran yang krusial untuk dapat memastikan tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hukum administrasi dapat membantu mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah melalui pengawasan dan pembatasan kekuasaan.

Kata kunci : *Hukum Administrasi Negara, Korupsi, Pemerintah.*

ABSTRACT

Administrative Law plays a crucial role in preventing various forms of fraud in Indonesia. This paper explores the strengthening of administrative law to reduce the opportunities for corrupt practices within the bureaucracy. This study analyzes existing regulations and the role of administrative law in creating a transparent and accountable government. Weak administrative law often creates loopholes for corrupt practices. This study was conducted using a normative research method, utilizing document study techniques. Therefore, strategic steps such as implementing good governance principles, improving integrity and ethics in state administration, and fostering public awareness are essential. Furthermore, the establishment of anti-corruption institutions at the regional level is also key to strengthening corruption eradication efforts. Therefore, Administrative Law serves not only as a regulatory tool but also as an instrument for building public trust and encouraging public participation in government oversight. The results of this study can be concluded that Administrative Law plays a crucial role in ensuring clean, transparent, and accountable governance. Administrative law can help prevent abuse of authority by government officials through oversight and limitations on power.

Key Words : *Law Administrative, Corruption, Government.*

I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia praktik kecurangan ini telah menjadi fenomena yang sangat meresahkan serta meluas di masyarakat. Hampir tidak ada sektor yang luput dari jerat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mulai dari tingkat pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah, baik di kota, kabupaten, maupun desa, praktik korupsi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Baik di sektor publik maupun swasta, korupsi telah merambah ke berbagai sendi kehidupan, mulai dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga proyek-proyek pembangunan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara semakin menurun, dan kualitas pelayanan publik pun menjadi sangat buruk. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional dan merugikan masyarakat secara luas.

Korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Praktik korupsi semakin menyebar luas di berbagai sudut, entah itu dari jumlah kasus maupun jumlah kerugian yang ditimbulkan bagi bangsa ini. Kualitasnya juga semakin canggih, secara lebih terorganisir dan sistematis. Cakupan korupsi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga pengaruhnya semakin sulit dibendung. Dengan memperhatikan kompleksitas dari masalah ini, korupsi tidak hanya menjadi masalah yang mengganggu stabilitas ekonomi, tetapi juga ancaman serius bagi tatanan sosial. Korupsi dapat dikatakan sebagai masalah nasional yang memiliki dampak jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat. Jika dibiarkan, masalah ini akan terus berkembang dan semakin sulit diatasi. Oleh karena itu, korupsi memerlukan perhatian dan tindakan yang lebih serius dari semua pihak. Upaya pemberantasan korupsi harus diimbangi dengan langkah-langkah tegas dan kebijakan yang transparan. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang kuat dalam memerangi korupsi, mengingat pengaruhnya terhadap kredibilitas dan kepercayaan publik. Aparat penegak hukum juga memegang peran penting dalam proses ini, dengan memastikan tindakan hukum yang adil dan konsisten terhadap para pelaku. Kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif¹.

Menurut Abdullah Hehamahua korupsi di Indonesia telah menjadi tindak pidana yang tidak biasa atau digolongkan dalam (*extra-ordinary crimes*) karena telah menodai nilai-nilai moral, budaya, politik, dan sistem hukum dan keamanan negara, serta keuangan dan potensi ekonomi negara.² Oleh karena itu, cara penindakannya tidak dapat hanya diterapkan pada lembaga tertentu dan pendekatan parsial juga tidak dapat digunakan. Pola pemberantasannya harus dilakukan secara komprehensif oleh penegak hukum, lembaga masyarakat, dan orang-orang anggota masyarakat. Kemudian, Andin Sofyanoor berpendapat bahwa peran tertentu tersebut dapat diperankan oleh setiap orang serta ikut serta di dalamnya, sehingga hal keji itu sendiri sudah melekat pada diri mereka sendiri. Analisis yang lebih mendalam memungkinkan kita untuk memisahkan identitas aktor dari peran yang mereka perankan, baik dalam konteks *role play* maupun aksi. Dua individu yang berbeda dapat

¹ Sofyanoor, Andin. "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia". Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan 1, No.2 (2022): 21.

² Danu Suryani. "Negara Hukum Dan Hukum Administrasi Negara (HAN)". Jurnal Soaial Politik 3, No. 1 (2021) : 221.

menginterpretasikan peran yang sama dengan cara yang unik, dan sebaliknya, satu individu dapat melakoni berbagai peran yang berbeda³.

Korupsi memang dapat dipandang dari berbagai perspektif, namun pada penelitian jurnal ini akan membahasnya dari perspektif HAN. Peran dan fungsi yang penting juga dimiliki oleh HAN dalam upaya menangani kasus Korupsi yang terjadi. Secara umum, administrasi dapat dipahami sebagai suatu proses yang mencakup pengelolaan, pengaturan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan penetapan prinsip-prinsip dalam menerapkan kebijakan publik. Hal ini juga meliputi analisis aktivitas, pengambilan keputusan, penyampaian informasi, serta pertimbangan kebijakan. Selain itu, administrasi melibatkan upaya kelompok maupun perorangan ketika memproduksi sebuah produk publik, dan berfungsi sebagai wadah untuk kegiatan teoritis maupun akademis.⁴ Administrasi memiliki peran penting dalam mengelola organisasi. Tugasnya meliputi mengidentifikasi apa yang harus dilakukan, menetapkan tujuan yang jelas, mengelola keuangan dan sumber daya lainnya, mengembangkan program dan layanan, mengevaluasi kinerja, serta merencanakan kegiatan ke depan.⁵

Dalam kerangka pembangunan nasional, Indonesia berupaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan praktik korupsi. Pemerintah dan masyarakat juga telah mengupayakan berbagai hal. Namun, pesatnya pembangunan seringkali diiringi dengan meningkatnya kasus korupsi yang kian kompleks akibat perkembangan teknologi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sebuah sistem birokrasi yang kuat dan efektif.⁶

Apabila disandingkan dengan studi-studi yang telah ada, tulisan ini mempunyai persamaan tema namun terdapat perbedaan substansi dalam pembahasan dan fokus permasalahan. Beberapa karya tulis tersebut, yaitu yang pertama tulisan karya "Alya Maya dan Kresnha Ady W" pada tahun 2021. Tulisan tersebut memiliki fokus pembahasan mengenai keterkaitan hukum administrasi negara dengan hukum pidana dengan terdapat unsur penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi⁷. Selanjutnya yakni tulisan yang disusun oleh "Felix Jonathan" pada tahun 2024. Tulisan tersebut memiliki fokus pembahasan terkait bagaimana hukum administrasi negara memberikan sanksi kepada pelaku korupsi Pemerintahan Indonesia serta bagaimana sistem hukum administrasi negara yang diperlukan secara maksimal untuk mencegah praktik korupsi yang ada dalam Pemerintahan Indonesia⁸. Berdasarkan dua studi yang dipaparkan di atas menunjukkan perbedaan tujuan dan hasil dengan penelitian ini. Penulisan jurnal ini

³ Rolando, Eki. "Kajian Yuridis terhadap Upaya Preventif Mengenai Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara". *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, No. 4 (2024) : 2.

⁴ Suspandi. "Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Peratun* 2, No. 2 (2019) : 124-148.

⁵ Sofyanoor, Andin, *Op.cit.*, hlm. 22-23.

⁶ Pramiltari Annisa, Salwa ; Yudho Prakoso, Lukman. "Penanganan Korupsi Berdasarkan Hukum Administrasi Negara," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, No. 2 (2023): 73.

⁷ Maya, Alya ; W, Kresnha Adhy. "Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 4, No. 3 (2021) : 990-996.

⁸ Jonathan, Felix. "Mencegah Praktik Korupsi Dalam Pemerintahan Indonesia Melalui Implementasi Sistem Hukum Administrasi Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya* 12, No. 9 (2024) : 2149-2158.

lebih membahas mengenai bagaimana peran dan upaya dari hukum administrasi negara dalam mencegah praktik tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi tantangan apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegahnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan upaya Hukum Administrasi Negara dalam mencegah tindak pidana korupsi?
2. Apa tantangan yang dihadapi ketika menegakan Hukum Administrasi Negara untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi?

1.3 Tujuan Penulisan

Melalui Penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana peran dan upaya dari Hukum Administrasi Negara dalam mencegah terjadinya praktik tindak pidana korupsi serta untuk mengidentifikasi apa saja tantangan dalam penegakan hukum administrasi negara dalam mencegah terjadinya praktik tindak pidana korupsi.

II. Metode Penelitian

Dalam jurnal ini menerapkan metode normatif, yang didalamnya menggunakan teknik studi dokumen dan melalui analisis kualitatif dalam analisis kajiannya. Data yang dipakai dalam jurnal ini bersumber dari bahan hukum primer meliputi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang memiliki kaitannya dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian jurnal ini. Bahan hukum sekunder yang juga dipakai dalam pembuatan jurnal ini yaitu teori-teori, konsep-konsep, buku, artikel ilmiah, maupun beberapa artikel hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Sumber-sumber hukum ini kemudian dianalisis seta diintegrasikan kepada bagian bahasan.⁹

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran dan Upaya Hukum Administrasi Negara dalam Mencegah Praktik Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum yang efektif dalam sistem demokrasi adalah hasil interaksi kompleks antara kualitas hukum, kinerja aparat penegak hukum, dukungan infrastruktur, dan pandangan masyarakat terhadap hukum¹⁰. Hubungan administratif adalah interaksi hukum antara pemerintah dan masyarakat. Dalam perbuatan hukum diluadari Hukum Perdata juga dicakup dalam Hukum administrative. Lain halnya, keterkaitannya dengan hukum perdata dalam hukum administrasi terbentuk implisit melalui aturan hukum. Ini searah dengan maksud dari hukum administrasi dimana menekankan yakni hukum menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pemerintahan. Apabila diberikannya perintah atau larangan oleh Undang-undang (seperti kewajiban kejujuran atau larangan pembunuhan), maka hal tersebut dianggap sebagai arahan. Namun sulit dibantah bahwa hal tersebut merupakan adanya keterkaitan hukum dari pemerintah (sebagai penguasa) dan rakyat. Secara umum, hubungan ini berada di luar yurisdiksi lembaga-lembaga yang mempertanggungjawabkan hal ini kepada pihak pemerintah dan tidak merupakan bagian dari fungsi pemerintah itu sendiri.

Hukum Administrasi Negara berperan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Perannya yaitu:

⁹ Johny Ibrahim. "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Malang : Bayu Publishing ; 26

¹⁰ Susanto. "Pemerintahan Yang Baik dalam Kontek Hukum Administrasi Negara", Administrative Law an Governance 2, No. 2 (2019) : 205-217.

1. Pengawasan hukum penyelenggaraan pemerintahan

Pengawasan hukum dimaksudkan untuk menjamin semua kewajiban dilakukan dengan aturan yang sesuai dan apakah sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dimaksud dengan keuangan pemerintah adalah keuangan tersebut diperoleh dengan cara dan sumber yang sah, lalu apakah keuangan itu dapat digunakan dengan tidak menyimpang dari aturan hukum, serta hukum dalam hal ini adalah pengawasan yang dilakukan untuk memeriksa dan mengevaluasi sesuatu¹¹.

Secara teori dan praktek, terdapat pengawasan terhadap penyelewengan keuangan negara, yaitu inspeksi internal yang dilakukan oleh lembaga yang terintegrasi secara sistematis ke dalam pemerintahan, sebaliknya inspeksi eksternal dijalankan oleh badan-badan yang secara sistematis di luar pemerintah. Ada 2 macam pemantauan: pra-pemantauan dan pasca-pemantauan. Pemantauan *ex ante* adalah pemantauan dilaksanakan sebelum adanya keputusan pemerintah, sebaliknya pengawasan *ex post* dilaksanakan setelah adanya keputusan pemerintah. Ia juga diketahui sebagai bidang hukum pengawasan (*rechtmatigheid*) serta kinerja (*doelmatigheid*). Pengawasan dari segi hukum ditujukan hanya mengukur hakikat penilaian hukum dilihat dari sah atau tidaknya suatu perbuatan negara, namun dari segi kemanfaatan, pengawasan bertujuan untuk menilai ada tidaknya perbuatan tersebut. Pandangan untuk mempertimbangkan kegunaannya.¹²

Pengawasan peradilan disebut pengawasan hukum. Tujuan pengawasan adalah mempertimbangkan tindakan hukum yang oleh pemerintah apakah telah sejalan dengan hukum yang masih berjalan. Sementara itu terdapat pemantauan politik yaitu pemantauan terhadap wakil rakyat kepada pemerintah dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Tujuan pengawasan dalam hal ini adalah untuk menilai apakah pelaksanaan kekuasaan negara sudah sesuai dengan kehendak rakyat. Masyarakat juga bisa memantau pemerintah.

Meningkatkan pemantauan dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan siasat dalam mengupayakan agar Korupsi di Indonesia dapat dicegah. Adanya control baik langsung ataupun tidak langsung merupakan keharusan dalam sebuah. Rakyat juga memiliki peran yang cukup penting untuk selalu ikut terlibat dan mengawasi pemerintah dalam setiap penyelenggaraapembuatan kebijakan publik. Dilihat dari peran DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan (pengawasan) eksekutif itu merupakan bentuk dari pengawasan tidak langsung. Sehingga dengan begitu, pemberantasan Korupsi dapat lebih efektif.

2. Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan dengan Transparan dan Akuntabel.

Untuk mencapai good governance di Indonesia tidak lepas dari konsep demokrasi yang terpolakan dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Konsep demokrasi sebagai salah satu landasan utama mewujudkan pemerintahan yang baik, mengingat pemerintah dikatakan demokratis bila pemerintahan terus melibatkan rakyat, serta jaringan pengambilan keputusan yang melibatkan banyak unit politik, dan prosesnya transparan. Sehingga masyarakat dapat mengontrol atau memasuki prakarsa melalui saluran yang disediakan oleh sistem politik. Proses pengorganisasian kekuasaan dan wewenang dimaksud menuntut akuntabilitas, transparansi, terbuka dan akuntabel. Tata pemerintahan yang baik akan lahir dari pemerintahan yang bersih (*clean government*), pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud, bila

¹¹ Putrijanti, A. "Jurisprudence of State Administrative Courts in The Development of State Administrative Law". Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21, No. 2 (2021) : 161.

¹² Dianingsih, D.U ; Yuliawati,R ; Waseh, H. "Jurnal Magister Administrasi Publik", Magister Administrasi Publik 1, No. 1 (2021) : 1-7.

diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, dan pemerintahan akan lebih baik jika dilandasi oleh prinsip transparansi dan akuntabilitas.¹³

Menurut Taliziduhu Ndraha, konsep akuntabilitas berawal dari konsep akuntabilitas, konsep akuntabilitas itu sendiri dapat dijelaskan oleh otoritas. Wewenang di sini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Weber, ada tiga tipe ideal otoritas. pertama, otoritas tradisional; kedua, otoritas karismatik, dan ketiga, otoritas. Ketigalah hukum rasional yang merupakan dasar dari suatu kewenangan pemerintahan. Dalam prosesnya, muncul konsep baru tentang wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard, yang bermuara pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan¹⁴.

Akuntabilitas adalah istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik itu ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas program efisiensi ekonomi. Upaya telah berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada staf yang tidak teratur atau tidak, tidak efisien atau tidak prosedur tidak diperlukan. Akuntabilitas mengacu pada institusi "checks and balances" dalam sistem administrasi. transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan Informasi lebih lanjut akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait dengan aksud untuk mmewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hukum administrasi negara mengatur cara pemerintah beroperasi, memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup penetapan kewenangan yang jelas bagi pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan batasan hukum. Karena hubungan yang jelas antara pemerintah dan masyarakatnya, hukum administrasi negara membuat penyelenggaraan pemerintahan lebih mudah dilihat. Sekurang-kurangnya, kualitas hubungan ini dapat digunakan untuk menentukan seberapa baik penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menumbuhkan kualitas kepemimpinan yang baik di kalangan pejabat publik, sangat penting untuk memiliki dasar pemerintahan yang kuat dan pendidikan anti-korupsi yang kuat

3. Reformasi

Pembangunan system birokrasi yang telah dibangun sebeleum era reformasi menjadikan penyebab utama krisis multidimensi yang berkepanjangan di Indonesia. Budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengakar dalam birokrasi telah merusak kepercayaan publik. Meskipun reformasi telah dilakukan, upaya pemberantasan korupsi masih belum optimal, sehingga sebagian masyarakat justru merindukan masa lalu.

Sehigga, Hukum Administrasi Negara perlu diperkuat untuk dapat menjadi Hal yang penting dalam uoaya pencegahan korupsi di Indonesia. Upaya memperkuat hukum administrasi negara dalam pencegahan korupsi meliputi optimalisasi kepemimpinan di pemerintahan, perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan dari segi

¹³ Putrijanti, A ; Cahya, K ; Wibawa, S." The Implementation of E-Court in Administrative Court to Develop Access to Justice in Indonesia". Journal of Environmental Treatment Techniques 9. No. 1 (2020) : 105-109.

¹⁴ Ibid., hlm. 110-112.

hukum dalam menegakkan hukum, penguatan integritas dan etika, dan kesadaran masyarakat.

Selanjutnya, untuk mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia, harus digunakan berbagai cara, sistem, dan sumber daya manusia secara struktural, komprehensif, dan interdisipliner yang melibatkan seluruh cabang pemerintahan, seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif dibutuhkan di bidang ini. Reformasi tersebut meliputi penyiapan peralatan khusus terkait pelayanan publik, penguatan peralatan pendukung dengan mengatasi kendala yang ada, serta efektivitas, efisiensi dan transparansi fungsi pengawasan terkait tanggung jawab operasional peralatan.¹⁵ Pendapat dari Bintang Saragih yakni bahwa HAN memiliki peran krusial yaitu sebagai berikut:

1. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Sumber Daya Manusia. Tidak boleh ada pertentangan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Tata urutan peraturan perundang-undangan wajib mengikuti prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

Hukum administrasi negara membantu penyelenggara negara mematuhi peraturan perundang-undangan. Ini termasuk mengawasi bagaimana lembaga pemerintah beroperasi untuk memastikan pejabat publik tidak menyalahgunakan kekuasaan¹⁶. Dalam hal ini Pengaturan kewenangan mencakup penetapan tugas, tanggung jawab, dan wewenang penyelenggara negara. Pengaturan kewenangan dimaksud mencakup menetapkan batasan dan ketentuan yang jelas tentang apa yang penyelenggara negara dapat dan tidak dapat lakukan. Tidak akan ada tumpang tindih kewenangan atau penyalahgunaan kekuasaan jika ada pengaturan yang jelas. Sedangkan pengendalian tindakan pemerintah adalah proses untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh penyelenggara negara sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak-hak warga negara. Ini mencakup prosedur evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas seperti Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui mekanisme pengaturan dan pengendalian kewenangan dalam hukum administrasi negara bermaksud untuk menciptakan pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel serta mencegah praktik korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi bukanlah satu-satunya peraturan hukum administrasi yang memadukan hukum pidana dan hukum acara administrasi. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hukum administrasi meliputi aspek hukum pidana dan hukum perdata, dan kedua bidang hukum ini mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lain. Namun terdapat perbedaan antara keduanya, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara mengenai pengertian "abuse of power" dan "abuse of power" dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..

¹⁵ Cahyani ; Gita, Mutiara ; Ramadhani, Rahmania. "Analisis Peran Hukum Administrasi Negara Terhadap Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Pemerintahan". *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 2, No. 1 (2023) : 12-22.

¹⁶ Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), 20

4. Memperkuat Lembaga Anti Korupsi

Indonesia memiliki lembaga indenpenden yang akan menjalankan penegakan kasus korupsi yang bertujuan untuk melakukan memerangi korupsi seperti KPK. Selain KPK, Pers juga berperan dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia. Sebab, aktivitas media dapat mewakili aspirasi amsyarakat. Pers dapat menjadi alat kontrol bagi penyelenggara pemerintah karena Pers dapat menemukan berbagai macam bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur negara sehinggann Pers dapat menjadi pengawasan dalam penyalahgunaan kekuasaan penyelewengan program pembangunan. Sebagaimana tercantum dalam peraturan - peraturan perundang-undangan . Sesuai dengan Perpres Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi No. 54 Tahun 2018 disebutkan bahwa KPK merupakan kelompok khusus yang bertugas mengoordinasikan dan mengawasi penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Penegasan antikorupsi lebih efektif sebagaimana berlaku sebagaimana adalah unsur yang mempengaruhi peran pembangunan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah . Dengan meningkatkan kerja sama yang prima antara berbai Lembaga pemerintahan atau pemangku yang memiliki pekingtangan lainnya, maka permasalahan tumpang tindih tugas dan beban administrasi yang berlebihan dapat diminimalisir. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan efisiensi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi lembaga eksekutif. Hal ini penting untuk memperjelas kepada delegasi KPK bahwa mereka adalah bagian dari upaya kekuasaan pemerintah, yang pada akhirnya akan menghambat penyebaran korupsi. Dengan adanya perubahan dari UU KPK maka mengeluarkan klarifikasi bahwa KPK sebagai satu kesatuan aparatur pemerintah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk memerangi korupsi dan mendorong transparansi. Hal ini juga mengurangi dampak negatif korupsi di kalangan lembaga penegak hukum. KPK sebagai satu kesatuan perangkat pemerintah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi dan mendorong transparansi . Hal ini juga mengurangi dampak negatif korupsi di lembaga penegak hukum. Salah satu contoh adalah Kepala Daerah Banjarnegara yang tertangkap tangan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Banjarnegara. Ia mengaku melakukan tindak pidana korupsi dikarenakan kecilnya gaji yang diperoleh sebagai kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip tata kelola yang baik dan prinsip-prinsip tata pemerintahan seharusnya dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan pendidikan antikorupsi sangat lemah dilaksanakan. Banyaknya perkara kecurangan ini yang merugikan dilakukan oleh pemagku jabatan pemerintah daerah disebabkan karena lemahnya penegakan administrasi hukum¹⁷.

3.2. Tantangan dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum administrasi negara merupakan salah satu pilar penting dalam upaya pencegahan korupsi. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas upaya tersebut diantaranya ¹⁸:

a. Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

¹⁷ Ardiansyah. *Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum Di Ruang Publik* (Yogyakarta, Deepublish, 2022), 52.

¹⁸ Matitaputty, Merlien Irene. *Hukum Administrasi Negara* (Bandung, Widina Media Utama, 2024), 34-38.

Bermacam-macam usaha telah diupayakan untuk memerangi korupsi, namun KKN masih menjadi masalah serius di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Bentuk korupsi sangat beragam, mulai dari suap, penggelapan, hingga gratifikasi. Korupsi dapat terjadi di semua jenjang pemerintahan, baik dari tingkat terendah hingga di pusat. Contohnya Pegawai negeri menggelapkan uang negara untuk kepentingan pribadi. Kolusi adalah persekongkolan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang merugikan pihak lain, biasanya dengan cara melanggar aturan atau hukum. Kolusi sering terjadi antara pejabat pemerintah dan pengusaha. Contohnya pejabat pemerintah dan pengusaha bekerja sama untuk memenangkan tender proyek dengan cara mengatur lelang. Nepotisme adalah tindakan memberikan keistimewaan kepada keluarga atau kerabat dalam hal pekerjaan, jabatan, atau proyek. Nepotisme dapat menghambat kinerja organisasi dan merugikan masyarakat. Contohnya seorang pejabat mengangkat kerabatnya menjadi pegawai negeri tanpa melalui proses seleksi yang adil.

b. Kurangnya Profesionalisme Aparat Penegak Hukum

Kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum merupakan tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Profesionalisme yang rendah ini dapat memicu berbagai masalah, seperti selektif dalam penegakan hukum, yang dimana aparat penegak hukum seringkali hanya menindak kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan pihak-pihak yang tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh. Ketidak profesionalan dari aparat ini juga dapat berakibat adanya penyalahgunaan wewenang, aparat penegak hukum dapat menyalahgunakan wewenang mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, misalnya dengan meminta suap atau melakukan tindakan intimidasi¹⁹.

c. Kurangnya Pengawasan dan Akuntabilitas

Kurangnya pengawasan dan akuntabilitas adalah salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya praktik korupsi. Ketika sistem pengawasan lemah dan akuntabilitas rendah, maka celah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan akan semakin terbuka lebar. Sehingga tanpa pengawasan yang efektif, pejabat publik dapat dengan mudah menyalahgunakan wewenang mereka untuk kepentingan pribadi. Pelayanan publik yang buruk merupakan akibat dari kurangnya pengawasan dan akuntabilitas.

d. Substansi Hukum yang Lemah

Ketika aturan hukum tidak cukup kuat, jelas, dan tegas, maka celah bagi pelaku korupsi untuk melakukannya akan semakin besar. Rumusan hukum yang ambigu atau multitafsir dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk mencari celah hukum. Karena rumusan hukum yang tidak jelas, maka sulit untuk membuktikan secara hukum bahwa seseorang telah melakukan tindakan Korupsi. Selain itu, prosedur hukum yang panjang dan rumit dapat menghambat proses penuntutan dan membuat pelaku korupsi sulit diadili. Sehingga terkadang masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap hukum jika melihat bahwa hukum tidak mampu menindak pelaku korupsi.

¹⁹ Lestari, Syafina Anggun. Analisis “Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara di Era Digital”. Jurnal Relasi Publik 1, No. 2 (2023): 36-42.

e. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan upaya untuk menyerahkan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada daerah untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, serta mempercepat pembangunan daerah. Namun, implementasi desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia justru seringkali dikaitkan dengan meningkatnya kasus korupsi. Dengan adanya kewenangan yang lebih besar di tangan kepala daerah, potensi terjadinya korupsi juga semakin besar. Begitu juga dengan sistem pengawasan terhadap pemerintah daerah seringkali masih lemah, sehingga sulit untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya Korupsi. Seringkali Ketika adanya perbedaan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan dapat menjadi celah terjadinya korupsi.

f. Maladministrasi

Maladministrasi merupakan penyimpangan dari aturan dan prosedur yang berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ketika sistem pelayanan publik tidak berjalan dengan baik, celah untuk melakukan tindakan korupsi pun semakin terbuka lebar. Seringkali, tindakan korupsi diawali dengan tindakan maladministrasi. Misalnya, seorang pejabat yang sengaja mengulur-ngulur waktu dalam pengurusan izin kemudian meminta suap agar izin tersebut dapat segera keluar. Namun begitu juga sebaliknya, tindakan korupsi juga dapat memperparah masalah maladministrasi. Misalnya, pejabat yang terlibat korupsi akan cenderung melindungi tindakan korupsinya dengan cara melakukan maladministrasi.

Penegakan hukum administrasi negara dalam mencegah korupsi menghadapi tantangan kompleks. Kultur korupsi yang sudah mengakar di beberapa institusi menjadi hambatan besar. Pejabat yang terlibat dalam jaringan korupsi cenderung melindungi satu sama lain. Kurangnya sumber daya juga menjadi masalah. Kekurangan tenaga ahli, anggaran, dan teknologi menghambat proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. Terakhir, peraturan perundang-undangan yang belum sempurna seringkali dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk mencari celah hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga penegak hukum, hingga masyarakat.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan yakni Hukum Administrasi Negara memiliki peran yang krusial untuk dapat memastikan tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hukum administrasi dapat membantu mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah melalui pengawasan dan pembatasan kekuasaan. Birokrasi yang baik dan efektif juga menjadi pusat, di mana birokrasi yang ketat dan teratur mampu mengurangi peluang terjadinya Korupsi. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan reformasi sistem pemerintahan juga merupakan langkah-langkah penting dalam upaya pemberantasan Korupsi. Penegakan hukum administrasi negara dalam upaya pemberantasan korupsi

dihadapkan pada sejumlah tantangan kompleks. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih marak menjadi akar masalah utama. Kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas, serta substansi hukum yang tidak cukup kuat turut memperparah situasi. Desentralisasi dan otonomi daerah, meskipun bertujuan baik, justru seringkali menjadi celah baru bagi praktik korupsi. Maladministrasi yang terjadi dalam pelayanan publik juga saling terkait erat dengan masalah korupsi. Semua faktor ini saling mempengaruhi dan membentuk suatu sistem yang sulit untuk diubah dalam waktu singkat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari pemerintah, lembaga penegak hukum, hingga masyarakat sipil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ardiansyah. "Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum Di Ruang Publik" (Yogyakarta, Deepublish, 2022), 52

Matitaputty, Merlien Irene. *Hukum Administrasi Negara* (Bandung, Widina Media Utama, 2024), 34-38.

Tjandra, W. Riawan. "Hukum Administrasi Negara" (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), 20

Jurnal

Cahyani ; Gita, Mutiara ; Ramadhani, Rahmania. "Analisis Peran Hukum Administrasi Negara Terhadap Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Pemerintahan". *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 2, No. 1 (2023) : 12-22.

Dianingsih, D.U ; Yuliawati,R ; Waseh, H. "Jurnal Magister Administrasi Publik", *Magister Administrasi Publik* 1, No. 1 (2021) : 1-7.

Jonathan, Felix. "Mencegah Praktik Korupsi Dalam Pemerintahan Indonesia Melalui Implementasi Sistem Hukum Administrasi Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya* 12, No. 9 (2024) : 2149-2158.

Lestari, Syafina Anggun. Analisis "Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara di Era Digital". *Jurnal Relasi Publik* 1, No. 2 (2023): 36-42.

Maya, Alya ; W, Kresnha Adhy. "Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 4, No. 3 (2021) : 990-996

Pramiltari Annisa, Salwa ; Yudho Prakoso,Lukman. "Penanganan Korupsi Berdasarkan Hukum Administrasi Negara," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, No. 2 (2023): 73.

Putrijanti, A ; Cahya, K ; Wibawa, S." The Implementation of E-Court in Administrative Court to Develop Access to Justice in Indonesia". *Journal of Environmental Treatment Techniques* 9. No. 1 (2020) : 105-109.

Putrijanti, A. "Jurisprudence of State Administrative Courts in The Development of State Administrative Law". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 2 (2021) : 161.

Rolando, Eki. "Kajian Yuridis terhadap Upaya Preventif Mengenai Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara". *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* , No. 4 (2024) : 2.

Sofyanoor, Andin. "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan* 1, No.2 (2022): 21.

Susanto. "Good Governance dalam Kontek Hukum Administrasi Negara", *Administrative Law an Governance* 2, No. 2 (2019) : 205-217.

Suspandi. "Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Peratun 2, No. 2 (2019) : 124-148.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108)